



PENETAPAN

Nomor 217/Pdt.P/2023./PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Amanu bin Sugeng, lahir di M.Muda, tanggal 29 Agustus 1966 (umur 57 tahun), NIK.1210092908660001, agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan Guru Honor, tempat tinggal di Perumahan Griya Wingfoot, Desa Perbaungan, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, sebagai **Pemohon I**;

Nurzaidah binti Suhardi, lahir di Aek Loba, tanggal 15 Oktober 1972 (umur 51 tahun), NIK.1210095510060002, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Perumahan Griya Wingfoot, Desa Perbaungan, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak, orang tua calon suami anak, saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan No. 217/Pdt.P/2023./PA.Rap



terdaftar di kepaniteraan **Pengadilan Agama Rantau Prapat** dengan Nomor **217/Pdt.P/2023/PA.Rap** dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin Tanggal 01 Agustus 1994, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 413/37/VIII/1994, tertanggal 09 September 1994, di Kantor Urusan Agama, Kecamatan PL.Rakyat, Kabupaten Asahan;
2. Bahwa dalam perkawinannya Pemohon I dengan Pemohon II telah di karuniai 5 (lima) orang anak yang bernama :
 - 2.1. Ika Putri Khaiirias Amanda, Perempuan, 27 Januari 1995
 - 2.2. Syifa Fauzias, Perempuan, lahir tanggal 23 Januari 2001
 - 2.3. Annisa Humairoh, Perempuan, lahir tanggal 19 Oktober 2006
 - 2.4. Asiyah Salsabila, Perempuan, lahir tanggal 09 September 2009
 - 2.5. Ahmad Ukkasyah, Laki-laki, lahir tanggal 25 April 2016
3. Bahwa anak kandung para pemohon yang bernama: Annisa Humairoh, Perempuan, lahir tanggal 19 Oktober 2006, masih di bawah umur untuk persyaratan melangsungkan perkawinan sampai saat ini baru berumur 17 Tahun (Tujuh belas tahun).
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah meminta ijin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk segera menikah dengan calon suaminya dan Pemohon I dan Pemohon II telah setuju dan bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II calon suaminya yang bernama ;

Nama : **Arfan Afandy Harahap Bin Asril Efendy Harahap**

Tempat Tanggal Lahir : Kampung Pajak, 30 Juli 2004 (umur 19 tahun)

NIK : 1223063007040001

Pendidikan : SLTA

Agama : Islam

Pekerjaan : Pedagang

Penghasilan : Rp.10.000.000

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No. 217/Pdt.P/2023./PA.Rap



Tempat Kediaman di : Dusun I Kp Pajak, Desa Kampung Pajak,
Kecamatan NA.IX.X, Kabupaten Labuhanbatu Utara

5. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya di karenakan :
 - a. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah saling kenal dengan calon suaminya selama sekitar 1 (satu) tahun
 - b. Anak Pemohon I dan Pemohon II saling mencintai dengan calon suaminya.
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan / belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan / atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus Jejaka/ belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
8. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan.
9. Bahwa, keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
10. Bahwa sebelum terdaptarnya Permohonan ini Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, sudah mengeluarkan dengan Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Kehendak

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No. 217/Pdt.P/2023./PA.Rap



Nikah, dengan Nomor : B-981/Kua.02.07.09/PW.01/12/2023, tertanggal 12 Desember 2023;

11. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan dengan alasan umur anak Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 17 Tahun (tujuh belas tahun).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar kepada Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus perkara permohonan Dispensasi nikah ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Memberi Dispensasi Nikah kepada anak kandung perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama : **Annisa Humairoh binti Amanu**, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama : **Arfam Afandy Harahap bin Asril Efendy Harahap**

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kehadiran

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan. Para Pemohon juga telah menghadirkan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No. 217/Pdt.P/2023./PA.Rap



perempuan calon suami sedangkan orang tua laki calon suami tidak bisa dihadirkan karena dalam keadaan sakit tetap;

Hakim Tunggal

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal tanpa menggunakan atribut persidangan sesuai dengan tata cara pemeriksaan perkara yang berkaitan dengan anak, serta menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti Anak yang dimohonkan dispensasi kawin;

Penasehatan

Bahwa, sebelum masuk pokok perkara, Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasihat, saran dan pandangan tentang pernikahan dini dan segala sesuatu yang berkaitan dengan menikah di bawah umur, kepada Para pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, akan tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tetap pada pendirian untuk memohon dispensasi perkawinan terhadap anak Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Keterangan Orang Para Pemohon

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon dan orang tua calon suami anak telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon. Mereka menyatakan akan membimbing dan membantu Anak Para Pemohon dengan calon suaminya apabila anaknya diberikan dispensasi untuk melangsungkan pernikahan;

Keterangan Anak

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para pemohon yang pada intinya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No. 217/Pdt.P/2023./PA.Rap



1. Bahwa nama anak para Pemohon adalah 2.3. Annisa Humairoh, Perempuan, lahir tanggal 19 Oktober 2006;
2. Bahwa anak Para pemohon masih di bawah umur dan hendak menikah dengan calon suami anak bernama Arfan Afandy Harahap, umur 19 tahun;
3. Bahwa anak Para pemohon dengan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan. Agar tidak terjerumus dan melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam agama Islam, maka anak para Pemohon dengan calon suaminya sepakat untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa anak Para pemohon sudah siap lahir dan batin untuk menjadi istri dari calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
5. Bahwa anak Para pemohon sudah dapat melakukan pekerjaan rumah tangga;

Keterangan Calon Suami Anak

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Anak Para Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa nama calon suami anak para Pemohon adalah Arfan Afandy Harahap, umur 19 tahun
2. Bahwa calon suami anak Para pemohon ingin menikah dengan anak para Pemohon yang masih di bawah umur;
3. Bahwa calon suami anak Para pemohon sudah lama menjalin hubungan. Agar tidak terjerumus dan melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam agama Islam, maka calon suami anak ingin menikahi anak para Pemohon;
4. Bahwa calon suami anak Para pemohon sudah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang suami dari anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
5. Bahwa calon suami anak Para pemohon bekerja sebagai sebagai pedagang dengan penghasilan Rp10.000.000, (Sepuluh juta rupiah);

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No. 217/Pdt.P/2023./PA.Rap



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 17 September 2020, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 17 September 2020, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor 413/37/VIII/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakyat PI, Kabupaten Asahan tertanggal 1 Agustus 1994, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (Anak para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 04 Desember 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I Nomor 12100092005095905 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 05 Juni 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1210-LT-26022014-0163 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 23 Desember 2014, bermeterai

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No. 217/Pdt.P/2023./PA.Rap



cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode (P.6);

7. Fotokopi Ijazah Madrasah Stanawiyah atas nama Annisa Humairoh yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah MTs Swasta Imam An-Nawawy Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 15 Juni 2022, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1223063007040001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten tertanggal 23 September 2021, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode (P.8);
9. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Nomor : B-981/Kua.02.07.09/PW.01/12/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 12 Desember 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Layak Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan, tertanggal 13 Desember 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan layak nikah dari Dinas Sosial tertanggal 13 Desember 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode (P.11);
12. Fotokopi surat keterangan nomor 3576/Pusk.Pb/TU/XII/2023 yang dikeluarkan oleh puskesmas Perbaungan pada tanggal 12 Desember 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode (P.12);
13. Fotokopi surat keterangan tidak hamil nomor 3576/Pusk.Pb/TU/XII/2023 yang dikeluarkan oleh puskesmas

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No. 217/Pdt.P/2023./PA.Rap



Perbaungan pada tanggal 21 Desember 2023 bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode (P.13);

14. Fotokopi surat keterangan nomor 3576/Pusk.Pb/TU/XII/2023 yang dikeluarkan oleh puskesmas Perbaungan pada tanggal 12 Desember 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode (P.13);

B. Saksi :

1. **Darwin Hasibuan bin Kh. Hamzah Hasibuan**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Jalan Mandala Nomor 9 Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama 2.3. Annisa Humairoh, Perempuan, lahir tanggal 19 Oktober 2006, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Hulu, karena anak para Pemohon masih dibawah umur dan belum mencapai usia untuk melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Arfan Afandy Harahap, umur 19 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dan calon suaminya sudah memiliki hubungan yang sangat dekat, jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan mereka akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama;
 - Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon sudah berhenti sekolah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, *mushaharah* maupun sesusuan dan tidak terikat dalam pinangan orang lain.

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No. 217/Pdt.P/2023./PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua masing-masing anak tersebut sudah saling merestui;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa calon suami bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan Rp10.000.000, (Sepuluh juta rupiah);
2. **Sugiono bin Susul**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, tempat kediaman di Jalan Pertanian P3RSU Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adk kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama 2.3. Annisa Humairoh, Perempuan, lahir tanggal 19 Oktober 2006, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Hulu, karena anak para Pemohon masih dibawah umur dan belum mencapai usia untuk melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Arfan Afandy Harahap, umur 19 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dan calon suaminya sudah memiliki hubungan yang sangat dekat, jika tidak segera dinikahkan di khawatirkan mereka akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama;
 - Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon sudah berhenti sekolah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, *mushaharah* maupun sesusuan dan tidak terikat dalam pinangan orang lain.
 - Bahwa kedua orang tua masing-masing anak tersebut sudah saling merestui;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa calon suami bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan Rp10.000.000, (Sepuluh juta rupiah);

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No. 217/Pdt.P/2023./PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, setelah diberi kesempatan, Para pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang adalah bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan. Para Pemohon juga telah menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi kawin ke persidangan, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana di atur dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Para pemohon adalah permohonan Dispensasi Kawin, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, kartu identitas dan kartu keluarga Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rantauprapat, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Rantauprapat untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (vide Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No. 217/Pdt.P/2023./PA.Rap



Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi berdasarkan bukti P.1, P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon) P.3 (fotokopi Kartu Keluarga), sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam memeriksa Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Para Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami agar menunda rencana pernikahan hingga Anak Para Pemohon telah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan menjelaskan tentang risiko perkawinan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Para Pemohon beserta orang tua calon suami Anak Para Pemohon menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No. 217/Pdt.P/2023./PA.Rap



ekonomi, sosial, kesehatan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Arfan Afandy Harahap, umur 19 tahun, ingin menikahkan anaknya dengan anak Pemohon III yang bernama 2.3.

Annisa Humairoh, Perempuan, lahir tanggal 19 Oktober 2006 dengan alasan kedua anak tersebut sudah menjalin hubungan yang sangat dekat, dikhawatirkan terjadi melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bilah Hulu menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan juncto Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Para Pemohon memerlukan izin dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tua calon suami Anak yang dimintakan dispensasi kawin yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan Dispensasi Kawin Pemohon sebagaimana Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon suami dan calon istri serta telah mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. (2). Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan wanita mencapai

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No. 217/Pdt.P/2023./PA.Rap



umur 19 (sembilan belas) tahun dan apabila belum cukup umur dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Para pemohon serta pihak terkait mengenai efek negatif pernikahan di bawah umur, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun Para pemohon serta pihak terkait tetap dengan permohonan dan keinginannya untuk melanjutkan pernikahan ini dan telah siap dengan segala resiko akibat pernikahan ini di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak Para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin dan calon suami anak para Pemohon, mereka sangat berkeinginan untuk menikah karena khawatir berbuat zina, mereka telah siap membangun kehidupan rumah tangga, tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi untuk menikah, serta tidak ada larangan menikah antara keduanya (vide Pasal 13 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari orang tua calon suami yang pada pokoknya telah merestui rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan calon suaminya, (vide Pasal 13 ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan anak Para pemohon, calon istri anak Para pemohon, orang tua calon istri anak Para pemohon sebagaimana yang dikehendaki Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pihak terkait telah yakin dengan niat mereka melaksanakan pernikahan anak Para pemohon dengan calon istrinya;

Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan,

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No. 217/Pdt.P/2023./PA.Rap



Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 - P.12 dan dua orang saksi yang namanya telah disebutkan pada duduk perkara, yang masing-masing bukti tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 hingga P. 12 adalah fotokopi dari akta autentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.7 adalah identitas para Pemohon dan anak yang di ajukan dispensasi nikahnya, bukti P.1 samapai P.7 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa in person yang hadir di depan persidangan telah sesuai dengan identitas Para Pemohon sebagai pihak berperkara dan berdomisili di wilayah Kabupaten Lampung Barat yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Rantauprapat, serta terbukti juga bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, dan antara Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon terdapat ikatan kekeluargaan sebagai orang tua dan anak kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah identitas calon suami anak para Pemohon, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht), alat bukti tersebut membuktikan bahwa calon suami anak para Pemohon telah berusia 19 tahun;

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No. 217/Pdt.P/2023./PA.Rap



Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Surat Keterangan Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan) telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suami telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, karena belum memenuhi batas minimal umur sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah surat keterangan layak nikah dari dinas kesehatan, merupakan akta otentik. Alat bukti tersebut menunjukkan bahwa untuk kepentingan yang terbaik bagi anak telah melibatkan dinas kesehatan sehingga mengeluarkan surat keterangan layak nikah;

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah surat keterangan layak nikah dari dinas sosial, merupakan akta otentik. Alat bukti tersebut menunjukkan bahwa untuk kepentingan yang terbaik bagi anak telah melibatkan dinas sosial sehingga mengeluarkan surat keterangan layak nikah terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.12, P.13, dan P.14 adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik, yang bermateri cukup. Alat bukti tersebut menunjukkan bahwa anak para Pemohon masih dalam keadaan masih perawan dan tidak sedang dalam keadaan hamil dan calon suami anak para Pemohon tidak terkena penyakit HIV, dan Sipilis;

Saksi

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi. Saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi (vide Pasal 172 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No. 217/Pdt.P/2023./PA.Rap



agamanya (vide Pasal 175 R.Bg. juncto Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (vide Pasal 171 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama yang lain, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa para saksi yang di ahadirkan oleh para Pemohon telah memberikan penjelasan yang sama yaitu bahwa benar para Pemohon ingin menikahkan anaknya, namun mendapat penolakkan oleh KUA karena masih dibawah umur. Diantara para Pemohon, anak para pemohon dengan calon suami anak tidak ada hubungan sedarah atau sepersusuan yang diharamkan untuk menikah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para pemohon, orang tua calon suami anak Para pemohon, alat bukti surat dan para saksi, telah ditemukan fakta kejadian yang dapat dikonstatir menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama 2.3. Annisa Humairoh, Perempuan, lahir tanggal 19 Oktober 2006 tahun dengan calon istrinya bernama Arfan Afandy Harahap, umur 19 tahun tahun;
2. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
3. Bahwa benar diantara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah;
4. Bahwa status anak Para Pemohon gadis dan calon suaminya masih jejaka;
5. Bahwa benar di antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan sedarah atau

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No. 217/Pdt.P/2023./PA.Rap



sepersusuan yang dilarang untuk menikah, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

6. Bahwa benar alasan para Pemohon untuk menikahkan anaknya adalah untuk menghindari dari hal-hal yang dilarang oleh agama;
7. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Bilah Hulu menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, para pemohon meminta agar permohonannya dikabulkan, maka hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Pertimbangan Yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim mengkonstituir bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto. Pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat yang belum terpenuhi oleh Anak Para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menganut prinsip pendewasaan usia perkawinan, sehingga harus dimaknai hukum asal perkawinan di bawah umur adalah dilarang, dan diperbolehkannya perkawinan di bawah umur melalui

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No. 217/Pdt.P/2023./PA.Rap



lembaga dispensasi kawin merupakan suatu pengecualian sebagai “pintu darurat” karena adanya alasan yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”, Yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk diberikannya atau ditolakannya dispensi kawin anak Para Pemohon perlu adanya maka Hakim berpendapat perlu adanya pertimbangan yang holistik dengan mengkaji segala aspek;

Pertimbangan Maqashid Syariah

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan yang masih di bawah umur bisa mencapai tujuan mulia sesuai misi al-Qur'an, yakni terhindar dari perbuatan zina (QS. Al-Isra' [17]: 32) atau hubungan seksual di luar nikah, “Mereka memelihara kemaluan kecuali terhadap pasangan mereka” (QS. Al-Mu'minin [23]: 6; al-Ma'arij [90]: 30), sehingga hifz al-nasl dapat terjaga dengan baik. Namun, tujuan tersebut bukanlah tujuan satu-satunya dalam pernikahan karena pernikahan dilaksanakan untuk memelihara maqashid syariah, bahwa pernikahan di bawah umur salah satu tujuannya adalah agar terhindar dari perbuatan zina dalam konteks yang lebih luas agar terpeliharanya agama (hifz al-nafs) dan keturunan (hifz nasb) bagi anak;

Pertimbangan Psikologis

Menimbang, bahwa secara psikologis anak dibawah umur memang belum cukup dewasa untuk mejalani dan menghadapi permasalahan dalam rumah tangga, namun dalam hal ini calon suami anak para Pemohon sudah cukup umur dan bisa dikatakan sudah dewasa, sehingga berdasarkan keterangan para Pemohon dan hakim juga menilai

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No. 217/Pdt.P/2023./PA.Rap



calon suami anak tersebut mampu membimbing anak para Pemohon untuk menjadi seorang istri yang dewasa. Dengan demikian, secara psikologis permohonan para pemohon dapat dikabulkan;

Pertimbangan Sisi Kesehatan

Menimbang, bahwa berdasarkan data United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2014, perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun, namun berdasarkan surat rekomendasi dari dinas kesehatan menyatakan bahwa anak para Pemohon dinyatakan sudah layak untuk melangsungkan pernikahan;

Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasar fakta dan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon tidak beralasan dan tidak memenuhi "alasan sangat mendesak" yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto, oleh karenanya terhadap petitum angka 2 permohonan Para Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama Annisa Humairoh, Perempuan, lahir tanggal 19 Oktober

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No. 217/Pdt.P/2023./PA.Rap



2006 untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Arfan Afandy Harahap, umur 19 tahun;

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp460.000,00 (Empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1445 oleh Afdal lailatul Qadri, S.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Khairul, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Afdal lailatul Qadri, S.H

Panitera Pengganti,

Khairul, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 340.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No. 217/Pdt.P/2023./PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- **Jumlah** : Rp 460.000,00 (Empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No. 217/Pdt.P/2023./PA.Rap